

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Modus Pernikahan di Kalimantan Barat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/PID.SUS/2019/PN.KTP)

Kezia Jessica Aurellia¹

¹Program Studi Ilmu Forensik, Universitas Airlangga, Indonesia, keziaaurellia6@gmail.com

Corresponding Author: keziaaurellia6@gmail.com¹

Abstract: *This article discusses judicial considerations in deciding a human trafficking crime committed through a marriage modus in West Kalimantan, based on Decision Number 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp of the Ketapang District Court. The issue examined is how the panel of judges considered the criminal act of assisting human trafficking through an overseas marriage scheme. This study uses legal research with statutory and conceptual approaches. The primary legal materials are Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Decision Number 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, supported by secondary and tertiary legal materials. The research shows that the defendant was lawfully and convincingly proven to have assisted the crime of trafficking in persons as charged in the second alternative indictment, namely Article 10 in conjunction with Article 4 of Law Number 21 of 2007. The judges' reasoning was based on juridical considerations, namely the fulfillment of the elements of the criminal act; philosophical considerations, namely justice and legal truth as reflected in the sentence; and sociological considerations, namely aggravating and mitigating circumstances as well as the social impact of the crime. Therefore, the judicial consideration in the decision is considered appropriate and fair according to law*

Keyword: human trafficking, judicial consideration, marriage modus, juridical consideration

Abstrak: Artikel ini membahas pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perdagangan manusia melalui modus pernikahan di Kalimantan Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam kejahatan perdagangan manusia melalui modus pernikahan di luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya

unsur tindak pidana, pertimbangan filosofis berupa pemenuhan nilai keadilan dan kebenaran hukum, serta pertimbangan sosiologis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dampak sosial kejahatan. Dengan ketiga unsur tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dinilai tepat dan adil berdasarkan hukum.

Kata Kunci: perdagangan manusia, pertimbangan hakim, modus pernikahan, pertimbangan yuridis

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi mempermudah manusia memperoleh informasi dan melakukan hubungan lintas negara. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka peluang lahirnya modus kejahatan yang semakin kompleks, termasuk perdagangan orang atau *human trafficking*. Perdagangan orang bukan hanya kejahatan nasional, melainkan juga kejahatan lintas batas negara yang menimbulkan dampak serius terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan (Novianto, 2014).

Dalam hukum Indonesia, perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran/manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Republik Indonesia, 2007).

Perdagangan orang sering disebut sebagai bentuk perbudakan modern karena korban tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, melainkan sebagai objek yang dapat dipindahkan, dieksplorasi, dan dimanfaatkan untuk keuntungan pihak lain. Korban biasanya berasal dari kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Faktor kemiskinan, jumlah penduduk, dan budaya patriarki menjadi keadaan yang sering dimanfaatkan pelaku untuk membujuk korban melalui janji pekerjaan, kehidupan yang layak, atau pernikahan dengan orang asing (Nuraeny, 2013).

Salah satu modus baru dalam tindak pidana perdagangan orang adalah modus pernikahan. Dalam modus ini, korban dibujuk untuk menikah dengan warga negara asing dengan janji kehidupan yang lebih baik, pemberian mahar, atau bantuan ekonomi kepada keluarga korban. Setelah korban berada di negara tujuan, pernikahan tersebut dapat berubah menjadi sarana eksploitasi, seperti kerja paksa, pembatasan kebebasan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat korban. Modus tersebut sulit dikenali secara cepat karena secara lahiriah tampak sebagai peristiwa pernikahan, padahal di balikny terdapat rangkaian perekrutan, pengiriman, dan eksploitasi.

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp menjadi salah satu contoh perkara perdagangan orang melalui modus pernikahan. Dalam perkara tersebut, terdakwa Kintim menawarkan kepada korban, Fufika, untuk menikah dengan warga negara Tiongkok bernama Yang Guangtai. Korban dibujuk dengan janji hidup nyaman, orang tuanya akan diberi uang rutin, dan adanya mahar sebesar Rp20.000.000,00. Setelah korban dibawa ke Tiongkok, korban justru dijadikan pembantu rumah tangga dan dipaksa bekerja di gurun pasir serta ladang, sehingga kondisi tersebut menunjukkan adanya eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perdagangan manusia melalui modus pernikahan di luar

negeri. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, tanpa mengubah pokok-pokok analisis dari skripsi yang menjadi dasar artikel ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Objek penelitian hukum meliputi kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan hukum konkret, sistem hukum, dan penemuan hukum. Dalam penelitian ini, kaidah dan asas hukum yang dicari berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang melalui modus pernikahan (Marzuki, 2014).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tindak pidana, perdagangan orang, pembantuan tindak pidana, serta konsep pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam putusan hakim (Marzuki, 2014).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah fakta hukum, norma hukum, serta argumentasi hakim dalam putusan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Pernikahan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda. Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat perbuatan yang dilarang, adanya ketentuan hukum yang mengatur larangan tersebut, serta adanya ancaman pidana terhadap pelakunya (Chazawi, 2022).

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang bersifat serius karena tidak hanya melanggar kepentingan hukum individu, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa perdagangan orang dapat terjadi melalui berbagai tindakan, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi, menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang yang sama, mencakup pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik atau seksual, dan bentuk pemanfaatan lain untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil.

Dalam konteks modus pernikahan, unsur yang perlu diperhatikan bukan hanya adanya pernikahan secara formal, melainkan rangkaian perbuatan sebelum dan sesudah pernikahan. Apabila pernikahan digunakan sebagai sarana untuk membujuk korban, membawa korban ke luar negeri, memperoleh keuntungan, dan menempatkan korban dalam keadaan tereksplorasi, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dalam perkara yang dianalisis, pernikahan tidak berdiri sebagai hubungan pribadi yang sah dan bebas dari paksaan, tetapi menjadi bagian dari modus untuk mengirim korban ke luar negeri dan menempatkannya dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan janji awal.

Perdagangan orang juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang atas perlindungan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah berdasarkan kehendak bebas. Oleh karena itu, pernikahan yang lahir dari bujuk rayu, penipuan, tekanan, atau keadaan rentan tidak dapat dilepaskan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, terutama ketika pernikahan tersebut berujung pada eksploitasi.

Posisi Kasus, Tuntutan Pidana, dan Amar Putusan

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp melibatkan terdakwa Kintim anak laki-laki dari almarhum Samper. Terdakwa merupakan laki-laki yang tinggal di Dusun Muara Kasai RT 008 Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Peristiwa bermula ketika terdakwa mendatangi Fusfika yang sedang menjaga warung dan menawarkan agar Fusfika menikah dengan orang Beijing. Terdakwa menyampaikan bahwa jika menikah dengan orang tersebut, Fusfika akan hidup nyaman dan mapan dibandingkan menikah dengan orang kampung.

Pada awalnya Fusfika belum memberikan jawaban. Namun, terdakwa kembali mendatangi Fusfika dan membujuknya dengan janji bahwa semua kebutuhan akan dipenuhi, orang tua korban akan diberi uang rutin, serta korban akan memperoleh mahar sebesar Rp20.000.000,00. Setelah korban menerima tawaran tersebut, terdakwa memperlihatkan foto Yang Guangtai, warga negara Tiongkok yang akan menikah dengan korban. Terdakwa kemudian membawa korban ke Pontianak untuk bertemu Akian dan Kiem Lan/Bu Atai guna meyakinkan korban. Akian juga membiayai keberangkatan keluarga korban ke Pontianak untuk menghadiri pertunangan, termasuk pemberian uang sebesar Rp3.000.000,00 kepada Antonius Langsi.

Pada bulan Mei 2018, terdakwa bersama Yang Guangtai membawa Fusfika ke Tiongkok untuk melangsungkan pernikahan. Setelah berada di Tiongkok, korban tidak memperoleh kehidupan sebagaimana yang dijanjikan. Korban dijadikan pembantu rumah tangga, dipaksa bekerja di gurun pasir pada malam hari untuk mencari binatang sejenis keriang dari pukul 20.00 sampai 03.00, serta bekerja di ladang pada sore hari. Hasil kerja korban sebagian besar diambil oleh Yang Guangtai dan ibunya, sedangkan korban hanya diberi tiga sampai lima yuan. Apabila korban tidak bekerja, korban tidak diberi makan. Fakta ini menunjukkan adanya eksploitasi terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua adalah Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yang dinilai paling sesuai dengan fakta persidangan.

Berdasarkan tuntutan pidana, Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang, menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun enam bulan, denda Rp120.000.000,00 subsider enam bulan kurungan, menetapkan barang bukti, dan membebaskan biaya perkara. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp120.000.000,00; apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Majelis Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, serta menetapkan barang bukti sesuai dengan amar putusan.

Pertimbangan Hakim dalam Dakwaan Alternatif Kedua

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pasal 10 mengatur perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan Pasal 4 mengatur perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam menilai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” dan unsur “yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.” Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa Kintim adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terdakwa dapat hadir di persidangan, menjawab pertanyaan, dan tidak ditemukan alasan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Unsur kedua juga dinilai terpenuhi karena rangkaian perbuatan terdakwa menunjukkan adanya pembantuan dalam tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa mencari, menawarkan, membujuk, dan meyakinkan korban untuk menikah dengan warga negara Tiongkok. Terdakwa juga membantu proses keberangkatan korban ke Pontianak sampai ke Tiongkok, serta memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Rangkaian tersebut berkaitan langsung dengan pengiriman korban ke luar negeri dan berakhir pada eksploitasi korban. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembantuan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri yang seharusnya dilindungi. Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.

Analisis Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan. Dalam suatu putusan pidana, pertimbangan yuridis biasanya mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, barang bukti, serta pasal-pasal hukum pidana yang digunakan sebagai dasar pemidanaan. Dalam Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, pertimbangan yuridis terlihat dari cara Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua dan membuktikan unsur-unsurnya.

Pertama, Majelis Hakim menilai adanya perbuatan nyata (*actus reus*) dari terdakwa. Perbuatan tersebut berupa menawarkan korban untuk menikah dengan warga negara Tiongkok, memberikan bujuk rayu mengenai kehidupan yang nyaman, membantu proses keberangkatan korban, dan mempertemukan korban dengan pihak lain yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Perbuatan terdakwa tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang mengakibatkan korban dibawa ke luar negeri dan dieksploitasi.

Kedua, Majelis Hakim juga menilai adanya niat atau kesengajaan (*mens rea*) dari terdakwa. Terdakwa mengetahui adanya proses pernikahan dan keberangkatan korban ke Tiongkok, serta mengakui memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Keuntungan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak sekadar membantu secara biasa, tetapi memiliki hubungan dengan proses yang mengarah pada perdagangan orang. Dalam hal ini, bujuk rayu, pengurusan keberangkatan, dan keuntungan yang diterima terdakwa menjadi bagian penting untuk melihat kesengajaan atau setidak-tidaknya pengetahuan terdakwa terhadap rangkaian perbuatan tersebut.

Ketiga, pertimbangan yuridis juga terlihat dari penilaian terhadap alat bukti dan barang bukti. Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan serta mengajukan barang bukti berupa uang kertas pecahan 100 yuan, paspor atas nama Kintim, paspor atas nama Yusfika, dan CD dokumentasi pernikahan. Barang bukti tersebut mendukung adanya rangkaian peristiwa pernikahan dan keberangkatan korban ke luar negeri. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pengakuan, tetapi juga pada fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan yuridis hakim dapat dinilai telah memenuhi dasar hukum pemidanaan. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua karena lebih sesuai dengan fakta hukum yang terbukti, yaitu adanya pembantuan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, kesimpulan hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang telah didukung oleh fakta hukum dan norma hukum yang relevan.

Analisis Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan landasan ideal yang berkaitan dengan nilai kebenaran, keadilan, dan tujuan pemidanaan. Dalam perkara pidana, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur pasal secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat. Putusan harus menjadi sarana untuk menegakkan hukum sekaligus menjaga martabat manusia.

Dalam Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, pertimbangan filosofis tampak dari keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang salah menurut hukum dan patut dipidana. Korban dibawa ke luar negeri melalui bujuk rayu pernikahan, kemudian mengalami eksploitasi berupa kerja paksa sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di gurun pasir pada malam hari, dan bekerja di ladang. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan martabat manusia.

Pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp120.000.000,00 yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan bentuk penegakan keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan. Meskipun tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara empat tahun enam bulan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana empat tahun dengan tetap mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini, putusan hakim tidak semata-mata bersifat membalas, tetapi juga berfungsi memberikan pendidikan hukum dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terjadi kembali.

Pertimbangan filosofis juga terlihat dari fungsi putusan sebagai kontrol sosial. Putusan tersebut memberikan pesan kepada masyarakat bahwa bujuk rayu pernikahan yang berujung pada eksploitasi merupakan tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati terhadap tawaran pernikahan yang menjanjikan kehidupan mewah atau keuntungan ekonomi, terutama jika disertai pengiriman ke luar negeri melalui pihak-pihak yang tidak jelas.

Dengan demikian, pertimbangan filosofis hakim dalam perkara ini dinilai terpenuhi. Hakim menjadikan fakta persidangan, rasa keadilan, dan tujuan pemidanaan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga menegaskan perlindungan terhadap martabat manusia dan penolakan terhadap praktik perdagangan orang.

Analisis Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, keadaan korban, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Dalam perkara ini, pertimbangan sosiologis penting karena tindak pidana

perdagangan orang melalui modus pernikahan sering memanfaatkan kedekatan sosial, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, dan kepercayaan korban terhadap pelaku.

Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri. Dalam hubungan keluarga, seharusnya terdapat kewajiban moral untuk melindungi dan menjaga, bukan memanfaatkan keadaan rentan korban. Perbuatan terdakwa menjadi lebih berat karena korban dapat lebih mudah percaya kepada orang yang masih memiliki hubungan sosial atau keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa modus pernikahan dapat bekerja melalui relasi yang tampak dekat dan aman, padahal di dalamnya terdapat potensi eksploitasi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan kondisi pribadi terdakwa. Namun, keadaan meringankan tersebut tidak menghapus kesalahan terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan akibat serius bagi korban. Korban tidak memperoleh kehidupan sebagaimana dijanjikan, melainkan dipaksa bekerja dan berada dalam kondisi yang tidak manusiawi di negara lain.

Dari sisi sosial, putusan ini memiliki arti penting sebagai upaya penyadaran masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang melalui modus pernikahan dapat terjadi karena korban dan keluarganya percaya pada janji ekonomi, mahar, atau kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku memiliki fungsi pencegahan umum agar masyarakat tidak mudah menerima tawaran pernikahan lintas negara tanpa perlindungan hukum yang jelas. Putusan juga memberikan sinyal kepada aparat penegak hukum agar lebih cermat melihat pernikahan yang digunakan sebagai kedok perekrutan dan eksploitasi.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan sosiologis hakim dinilai telah dipertimbangkan. Hakim tidak menjatuhkan putusan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang. Putusan tersebut diharapkan menjadi kontrol sosial yang dapat mengurangi tindak pidana serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Kintim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa dinyatakan bersalah karena membantu rangkaian perbuatan yang membawa korban, Fufika, ke luar wilayah Negara Republik Indonesia melalui modus pernikahan dan berakhir pada eksploitasi.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis terlihat dari penilaian terhadap fakta persidangan, dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, dan terpenuhinya unsur pasal. Pertimbangan filosofis terlihat dari tujuan putusan untuk menegaskan nilai keadilan, kebenaran hukum, dan perlindungan martabat manusia. Pertimbangan sosiologis terlihat dari penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk fakta bahwa perbuatan dilakukan terhadap keluarga sendiri dan terdakwa belum pernah dihukum. Dengan ketiga unsur tersebut, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini dinilai tepat dan adil berdasarkan hukum.

Saran

Tindak pidana perdagangan orang melalui modus pernikahan merupakan kejahatan terstruktur yang sulit disadari secara cepat karena dibungkus dalam bentuk pernikahan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai

pemeriksaan di persidangan perlu memberikan kepastian hukum bagi korban dan menjatuhkan pidana yang sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat menjadi kontrol sosial dan mengurangi angka kejahatan perdagangan orang.

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pernikahan dengan warga negara asing yang disertai janji mahar, kehidupan mewah, atau bantuan ekonomi tanpa prosedur hukum yang jelas. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan, agar memahami risiko perdagangan orang melalui modus pernikahan dan mengetahui jalur pengaduan ketika terdapat indikasi perekrutan atau eksploitasi.

REFERENSI

- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional dan pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. RajaGrafindo Persada.
- Harkrisnowo, H. (2007). Tindak pidana perdagangan orang: Beberapa catatan. *Law Review*, 7.
- Irianto, S., Meij, L. S., Purwanti, F., & Widiastuti, L. (2005). *Perdagangan perempuan dalam jaringan pengedaran narkoba* (B. Rahmanto, Ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (ed. revisi, cet. ke-9). Kencana.
- Novianti. (2014). Tinjauan yuridis kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) sebagai kejahatan lintas batas negara. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(2), 50–66.
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2017). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 131–156. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.1866>
- Nuraeny, H. (2013). *Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Pengadilan Negeri Ketapang. (2019). *Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2019/PN.Ktp*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 25(2), 237–255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–489. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2012.12.3.121>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, 90, 15–26.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.